



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Arena MTQ Telp. (0767) 23277 - 24198 Fax. (0767) 21276 - Bagansiapiapi
Email : dinas.pendidikan.rohil@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 421/DISDIK-BP/2017/09

TENTANG

PERPANJANGAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Memimbang
- Bahwa habisinya masa berlaku Izin Operasional Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / Perpanjangan Izin Operasional Nomor 421/DISDIK-BP/029 Tanggal 15 Maret 2011 Tentang Persetujuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) "Kemuning PTPN-V Tanjung Medan" yang beralamat Kebun Tanjung Medan Kepenghasilan Perkebunan Tanjung Medan Kecamatan Pajud Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan hukum dalam bentuk Perpanjangan Izin Operasional yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;
 - bahwa untuk dikukuhkan Surat Perpanjangan Izin Operasional dimaksud harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk itu;
 - bahwa untuk maksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir.
- Mengingat
- Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Seuingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 4272) dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lerbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496).
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Penilaian Sekolah.
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PALID) / Perpanjangan Izin Operasional Sekolah kepada :

Nama Lembaga	: "TAMAN KANAK-KANAK KEMUNING"
Jenis Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK.
Alamat	: Emplasmen PTPN V Kebun Tanjung Medan
Kelurahan/Kepenghuluan	: Perumahan Tanjung Medan
Kecamatan	: Tanjung Medan
Kabupaten	: Rokan Hilir

KEDUA

Pengelola sebagaimana tersebut pada poin pertama agar dapat melaksanakan kegiatan prasekolahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Pusat dan Daerah Penyelenggaraan Prasekolahan,

KETIGA

Persetujuan Pendidikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini / Pemberian Izin Operasional berlaku selama **4 (empat) tahun** terhitung mulai tanggal **03 Januari 2017 s.d 03 Januari 2021**

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada Tanggal : 03 Januari 2017



Ir. H. AMIRUDDIN, MM
Pembinu Utama Muda, IV/c
NIP. 19580121 198503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Rokan Hilir di Bagansiapiapi
2. Camat Tanjung Medan di Tanjung Medan
3. Kepala UPTD Bina Pengelola Sekolah Kecamatan Pujud di Pujud
4. Arsip



SERTIFIKAT

NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)
NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS)

Nomor : 694.3 / 12

Dalam rangka penataan tertib administrasi data persekolahan, Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, Menetapkan Tentang Pemberian Sertifikat Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Identitas Sekolah (NIS). Berdasarkan Keputusan Nomor : 420 / DISDIK / 2359 kepada :

Nama Sekolah : TK Kemuning PTPN-V Tj. Medan
Alamat : Perkebunan Nusantara-V
Kecamatan : Pujud
Kabupaten : Rokan Hilir
Status : Swasta
NSS : 0 0 2 0 9 1 0 0 9 0 1 3
NIS : 0 0 0 1 3 0

Nomor Statistik Sekolah dan Nomor Identitas Sekolah ini merupakan kelengkapan Data, Administrasi dan Dokumen Kedinasan bagi satuan Pendidikan / Sekolah bersangkutan.

Bagansiapa, 01 Juni 2012

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**


Drs. H. Surya Arfan, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19601110 198503 1 011